



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 1

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV - AIDS

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa Propinsi Sulawesi Utara merupakan Daerah dengan tingkat epidemi HIV - AIDS yang cukup tinggi di Indonesia sehingga perlu upaya pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam upaya menekan laju penularan HIV-AIDS di Provinsi Sulawesi Utara, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Nasional;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
 19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 7/Per/Menko Kesra/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2007 sampai 2010;
 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22/Menkes/SK/VII/1992, tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada darah donor);
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010);
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja;
 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/MENKES/SK/VIII Tahun 2006 tentang Pengurangan Dampak Buruk, Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 26. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 2 tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

- Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, tentang Rekam Medik;
 30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 - 2010 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV-AIDS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang Selanjutnya Disingkat DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah komisi penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Utara;
6. Dinas adalah Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia;
8. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV;
9. Orang dengan HIV - AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala;
10. Infeksi menular seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau Gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
11. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV-AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV-AIDS;
12. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV-AIDS;
13. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkup sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan

- dan kesejahteraan keluarga akan lebih mudah tertular HIV;
14. Kelompok masyarakat yang berisiko tertular adalah kelompok masyarakat berperilaku risiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV yaitu perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya serta bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV;
 15. Pekerja Seks yang selanjutnya disingkat PS adalah seorang laki-laki atau perempuan atau Lesbian, Gay, Biseks, Trans Seksual yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan;
 16. Pemilik dan atau pengelola tempat yang berisiko terhadap penularan HIV AIDS adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan segala jenis usaha;
 17. Sektor terkait adalah instansi Pemerintah, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Kepolisian, TNI dan Komunitas masyarakat peduli AIDS yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dalam penanggulangan HIV - AIDS di Provinsi Sulawesi Utara;
 18. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan HIV - AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 19. Voluntary Counseling Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela dengan menandatangani Lembar Persetujuan Tindakan (Informed Consent) dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes);

20. Skrining HIV adalah test HIV yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan;
21. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh Informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV-AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS , dimana tes HIV dilakukan tanpa mencantumkan nama responden (unlinked anonymous);
22. Persetujuan tindakan medik atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya setelah memperoleh informasi/ penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan;
23. Prevention of Mother to Child Transmission yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah program pencegahan penularan HIV dari Ibu hamil yang sudah tertular HIV kepada bayi yang dikandungnya;
24. Kondom adalah alat kontrasepsi dengan dua fungsi yang dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (Vagina) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan;
25. Pengguna Napza Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik;
26. Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat

Adiktif Suntik untuk penanggulangan HIV - AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.

Pasal 2

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS adalah untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial ekonomi akibat HIV - AIDS.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Obyek pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS serta IMS dalam Peraturan Daerah ini adalah semua tempat dimana bisa terjadi penularan HIV dan IMS.

Pasal 4

Subyek pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS serta IMS dalam Peraturan Daerah ini adalah seluruh masyarakat dengan perhatian khusus kepada populasi masyarakat yang rentan dan berperilaku beresiko tinggi untuk penularan HIV dan IMS.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS mencakup :

- a. Prinsip dasar;
- b. Promosi Kesehatan;
- c. Penularan;
- d. Pencegahan;
- e. Tes dan kerahasiaan status HIV;
- f. Pengobatan
- g. Perawatan dan dukungan;
- h. Kewajiban;
- i. Larangan.

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Keagamaan, LSM, Sektor swasta dan dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dalam suasana yang kondusif;
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS dilaksanakan pada semua masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dengan titik berat pada mereka yang berperilaku risiko tinggi dan rentan terhadap penularan HIV - AIDS.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus dikembangkan dengan pendekatan pendidikan perubahan perilaku melalui semua jalur;

- (4) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan jender;
- (5) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus dilakukan dengan peniadaan stigma dan diskriminasi kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi;
- (6) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan;
- (7) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus dilaksanakan secara evidence based dengan pelaksanaan yang terukur.

Bagian Kedua Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan promosi kesehatan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan yang meliputi :
 - a. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi ;
 - b. Upaya perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui semua jalur baik oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat, Lembaga Keagamaan, LSM, sektor Swasta maupun dunia usaha;
- (3) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan jelas, lengkap, tepat sasaran, tepat materi dan

tepat waktu, secara langsung maupun tidak langsung;

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penularan

Pasal 8

HIV - AIDS dapat menular kepada orang lain melalui :

- a. Hubungan seksual yang tak terlindungi;
- b. Jarum / alat suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang terkontaminasi HIV - AIDS;
- c. Ibu ODHA kepada bayinya.

Bagian Keempat Pencegahan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS meliputi pencegahan umum dan pencegahan khusus.
- (2) Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat umum yang dilakukan melalui kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
- (3) Pencegahan khusus ditujukan kepada kelompok rentan, kelompok berisiko tertular dan menularkan serta kelompok tertular;
- (4) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS untuk kelompok rentan dan kelompok berisiko tertular dan menularkan dilakukan dengan :
 - a. Komunikasi, Informasi dan edukasi ;

- b. Pencegahan penularan HIV melalui aktifitas seksual secara komprehensif yang terdiri dari tidak melakukan hubungan seksual, setia pada satu pasangan seksual yang tetap dan penggunaan kondom pada setiap hubungan seksual yang berisiko;
 - c. Pencegahan penularan pada pemakai napza suntik secara komprehensif dengan menggunakan program pengurangan dampak buruk (harm reduction);
 - d. Pemakaian jarum suntik steril pada semua penyedia pelayanan kesehatan;
 - e. Skrining HIV pada semua darah dan atau produk darah, jaringan serta organ yang didonorkan;
 - f. Pencegahan penularan dari Ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
 - g. Mendorong dan melaksanakan Konseling dan Tes Sukarela (Voluntary Counseling Testing);
 - h. Pelaksanaan kewaspadaan universal (universal precautions) bagi petugas medis;
 - i. Melakukan kegiatan surveilans HIV dan surveilans perilaku.
- (5) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS untuk kelompok tertular dilakukan melalui konseling dan tes HIV dengan kualitas, baik dukungan, perawatan dan pengobatan yang berkelanjutan serta pencegahan penularan dan ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya atau disebut pula Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT)

Bagian Kelima
Tes dan Kerahasiaan Status HIV

Pasal 10

- (1) Tes HIV bagi populasi yang berisiko tinggi, untuk keperluan surveilans wajib dilakukan dengan cara unlinked anonymous;
- (2) Tes HIV untuk keperluan pengobatan dan dukungan, wajib dilakukan dengan sukarela melalui konseling, sebelum dan sesudah tes;
- (3) Pada keadaan khusus dimana tidak memungkinkan dilakukan konseling kepada yang bersangkutan, tes HIV wajib dilakukan dengan melakukan konseling kepada Keluarga;
- (4) Tes HIV untuk keperluan pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya, wajib dilakukan dengan sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes;
- (5) Tes HIV untuk keperluan skrining pada darah, produk darah, jaringan dan organ yang akan didonorkan wajib dilakukan dengan cara unlinked anonymous;
- (6) Setiap orang, lembaga atau organisasi dilarang untuk melakukan mandatory HIV test, kecuali anggota TNI dan POLRI.

Bagian Keenam
Pengobatan

Pasal 11

- (1) Pengobatan orang dengan HIV - AIDS atau ODHA dilakukan melalui pendekatan yang berbasis klinik dan berbasis keluarga, masyarakat

- serta kelompok dukungan;
- (2) Pelayanan berbasis klinik dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan serta layanan penunjang milik Pemerintah maupun Swasta;
 - (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengobatan, pengadaan obat anti retroviral, obat anti infeksi oportunistik serta obat-obatan untuk IMS yang efektif dan terjangkau.

Bagian Ketujuh Perawatan dan Dukungan

Pasal 12

- (1) Setiap ODHA diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam seluruh aspek kehidupannya;
- (2) Perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan dengan pendekatan medis, psikologis, spiritual, sosial dan ekonomis melalui Keluarga, Masyarakat, lembaga keagamaan, LSM, pembentukan Kelompok dukungan sebaya;
- (3) Jaminan dan perlindungan ODHA di tempat kerja

Bagian Kedelapan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Kewajiban Pemerintah dan Para Pihak :
 - a. Pemerintah dan para pihak melakukan skrining HIV pada semua darah dan atau produk darah, jaringan serta organ yang

- didonorkan;
- b. Mewajibkan Pemerintah menyediakan layanan untuk pencegahan penularan dari Ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
 - c. Mewajibkan Pemerintah menyediakan layanan VCT dengan kualitas yang baik dan dengan biaya yang terjangkau;
 - d. Mewajibkan Pemerintah melaksanakan surveilans IMS, HIV, surveilans perilaku, dan mengembangkan sistem pencatatan serta pelaporan kasus-kasus HIV - AIDS;
 - e. Mewajibkan pimpinan lembaga Pemerintah dan Swasta, setiap pengusaha untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja;
 - f. Mewajibkan setiap petugas kesehatan menggunakan alat suntik steril dan memastikan bahwa darah transfusi bebas dari HIV - AIDS;
 - g. Mewajibkan setiap tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi kepada ODHA dan Keluarga;
 - h. Mewajibkan setiap petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan terhadap IMS serta konseling dan testing HIV secara sukarela;
 - i. Mewajibkan setiap petugas kesehatan dalam setiap Pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV-AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapatkan persetujuan yang bersangkutan, memberikan konseling yang memadai sebelum dan sesudah pemeriksaan dan hasil pemeriksaan wajib

- dirahasiakan;
- j. Mewajibkan setiap petugas kesehatan memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran;
 - k. Mewajibkan setiap petugas kesehatan menjamin ketersediaan kondom serta memudahkan akses terhadap kondom bagi orang-orang yang berperilaku seksual risiko tinggi;
 - l. Mewajibkan setiap petugas kesehatan melakukan surveilans dan monitoring tentang penderita IMS, HIV dan pemakaian kondom;
 - m. Mewajibkan setiap petugas kesehatan yang berwenang melaporkan lokasi berisiko yang tidak mau bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada pihak berwajib;
 - n. Mewajibkan dinas/instansi Pemerintah lainnya untuk membuat rencana dan melaksanakan kegiatan penanggulangan yang selaras dengan strategi penanggulangan AIDS Provinsi sesuai dengan bidang kegiatan instansi yang bersangkutan;
 - o. Mewajibkan Pemerintah memberikan fasilitas asuransi kesehatan dan jaminan keamanan bagi petugas penjangkau LSM;
 - p. Mewajibkan setiap penyedia pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadinya kontaminasi darah dan atau cairan tubuh lain, untuk melaksanakan kewaspadaan umum (universal precautions) dan pencegahan pajanan;

- q. Mewajibkan setiap rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan termasuk tindakan operasi, pertolongan persalinan bagi ODHA dengan prosedur tetap yang berlaku.
- (2) Kewajiban Individu :
 - a. Mewajibkan setiap individu yang melakukan hubungan seksual berisiko untuk menggunakan kondom;
 - b. Mewajibkan setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi IMS atau HIV untuk segera berobat dan bertanggung jawab tidak menularkan kepada orang lain;
 - c. Mewajibkan setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV untuk tidak mendonasikan darah, semen, atau organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.
 - (3) Penanggung jawab lokasi berisiko terhadap penularan IMS dan HIV-AIDS, berkewajiban untuk membantu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS
 - (4) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan larangan

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab lokasi berisiko terhadap penularan IMS dan HIV-AIDS dilarang

- mempekerjakan karyawan dengan paksa yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dilarang mendonasikan darah, semen atau organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain apabila mengetahui dirinya terindeksi HIV;
 - (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diatur oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV
KELEMBAGAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk KPA Provinsi;
- (2) KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan yang dipilih secara transparan dan memenuhi kriteria, pengalaman serta komitmen dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
- (4) Organisasi dan tata kerja KPA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPA dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Pasal 17

Setiap masyarakat, perorangan maupun kelembagaan, nasional ataupun internasional yang melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus terkoordinasi dengan KPA Provinsi.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dilingkungannya masing-masing

Pasal 19

Masyarakat sebagai mitra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dengan cara :

- a. Berperilaku hidup sehat dan bertanggungjawab
- b. Meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah penularan HIV-AIDS
- c. Tidak diskriminatif terhadap ODHA
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
- e. Berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan

- penanggulangan HIV-AIDS;
- f. Terlibat dalam penyuluhan, pelatihan, VCT, pengobatan, perawatan dan dukungan, serta pengembangan pusat informasi HIV-AIDS dilingkungannya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di DAerah disediakan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Utara, bantuan Pemerintah Pusat serta bantuan pihak-pihak lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang/lembaga/perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan DAerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran lisan atau pemanggilan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Merekomendasikan pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha;
 - d. Merekomendasikan penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN LAIN- - LAIN

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV - AIDS dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Diundangkan di Manado
pada tanggal 17 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd + Cap

R.J. MAMUAJA

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 Juli 2009

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd + Cap

S.H. SARUNDAJANG

***LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
2009 NOMOR 1***